



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 14 Juni 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta XXX di Mengandungsari Kecamatan Sekampung Udik dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 24 Juni 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor XXX/XXX/XXX;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk membentuk keluarga yang bahagia;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sdn



3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:

- Anak laki-laki, lahir di Surya Mataram tanggal 23 Januari 2003;
- Anak perempuan, lahir di Surya Mataram tanggal 24 September 2006;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, damai, dan harmonis, sebagaimana layaknya suami-istri, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena permasalahan antara lain:

- Tergugat suka mabuk minuman keras;
- Tergugat tidak mau berkerja sehingga Penggugat yang berkerja untuk memenuhi nafkah keluarga;
- Tergugat suka keluar malam dan tidak mau mendengar nasihat Penggugat;

5. Bahwa permasalahan-permasalahan tersebut membuat terjadinya pertengkaran yang berlangsung terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, meski demikian Penggugat mencoba terus bersabar untuk mempertahankan rumah tangga mencoba untuk memaafkan Tergugat tetapi Tergugat selalu tidak mau berkerja dan tidak mau berhenti mabuk-mabukan;

6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Mei 2023 saat Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan kemudian Penggugat pisah rumah dengan Tergugat;

7. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa pemuka agama juga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan akhirnya sepakat untuk bercerai;

9. Bahwa karena segala upaya untuk memperbaiki hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan cerai terhadap

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sdn



Tergugat karena sudah tidak ada harapan lagi untuk membangun rumah tangga yang rukun, damai, dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 24 Juni 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor XXX/XXX/XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, untuk didaftarkan putusan perceraian ini dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Juni 2014 dan 4 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sdn



2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat dengan NIK XXX, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/XXX/XXX antara Bambang Riyanto dan Sih Sumarnani, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah No. XXX/XXX/XXX/XXX/XXX antara Penggugat dan tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Tergugat No. XXX, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan dan kesemua bukti surat tersebut bermeterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Saksi 1** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Kepala Dusun tempat tinggal Para Pihak;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan tergugat adalah suami dan istri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menggunakan ketentuan agama Kristen;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat awalnya beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak, anak pertama adalah laki-laki, dan anak kedua adalah perempuan;
- Bahwa anak laki-laki tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak perempuan tinggal bersama neneknya di Metro karena sedang menempuh pendidikan di SMA;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah yang semula ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat yang jaraknya sekitar empat rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat sejak kurang lebih satu tahun karena sering terjadinya keributan;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih paham;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Para Pihak adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan menimbulkan keributan serta Tergugat tidak mau pergi bekerja;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah petani dan juga tukang pangkas rambut;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sering mabuk-mabukan tersebut juga sangat mengganggu lingkungan sekitar karena menyebabkan keributan;
- Bahwa Saksi sudah mengupayakan perdamaian sekitar tujuh sampai delapan kali antara Para Pihak yang dihadiri oleh Saksi, Para Pihak serta keluarga besarnya tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian;

2. Saksi 2 dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dengan ketentuan agama Kristen dan dilangsungkan di Gereja Bumi Mulyo;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak, anak pertama adalah laki-laki, dan anak kedua adalah perempuan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah kurang lebih sudah sekitar satu tahun;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Saksi pernah melihatnya sendiri;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Para Pihak adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan menimbulkan keributan serta Tergugat tidak mau pergi bekerja;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah petani dan Penggugat memiliki salon sedangkan Tergugat sebagai tukang pangkas rambut;
- Bahwa selama ini yang Saksi lihat yang menggarap ladang atau pun sawah hanyalah Penggugat dan Tergugat tidak pernah membantunya dan Tergugat jarang juga melakukan pekerjaannya sebagai tukang pangkas rambut;
- Bahwa selama ini yang membiayai keperluan rumah tangga adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering sekali mabuk-mabukan, dalam satu minggu bisa sampai tiga atau empat kali;
- Bahwa karena Tergugat mabuk sering menimbulkan keributan di lingkungan rumahnya serta sering memancing pertengkaran dengan Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian tetapi tidak pernah berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya Penggugat menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* apabila:

- a. Tergugat atau para Tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan Jawaban;
- b. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- c. Tergugat atau para Tergugat telah dipanggil dengan patut;
- d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim meneliti relaas/ panggilan kepada Tergugat oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut sebagaimana relaas/ panggilan melalui surat tercatat yang dikirimkan pada tanggal 21 Juni 2014 yang diterima tanggal 22 Juni 2024 dan 4 Juli 2024 yang diterima tanggal 5 Juli 2024 tetapi Tergugat tetap tidak pernah hadir di persidangan, serta tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah, atau tidak mengirimkan jawaban, sehingga oleh karena itu menurut Majelis hakim Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan dari Penggugat, sehingga perkara ini sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta dua orang Saksi;

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan perceraian perlu diperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan yang diajukan, Tergugat berdiam/ bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai Perceraian terhadap suatu Perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah benar adanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat P-3 berupa Surat Nikah No: XXX/XXX/XXX/XXX/XXX yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) Mengandungsari pada tanggal 15 Juni 2002 yang isinya menyatakan telah dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah antara Tergugat dengan Penggugat yang dilayani oleh Pendeta, selanjutnya mencermati bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/XXX/XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur tanggal 24 Juni 2002 yang mana kedua bukti surat tersebut berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa perkawinan telah dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Kristen dan dilaksanakan dengan ketentuan agama Kristen;

Menimbang bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2002 secara sah dan pada tanggal 24 Juni 2002 telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah sudah tidak harmonis karena permasala antara lain Tergugat suka mabuk minuman keras, Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga dan Tergugat suka keluar malam dan tidak mau mendengar nasihat Penggugat, kemudian alasan yang didalilkan penggugat dalam gugatannya tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan apakah telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran diakibatkan Tergugat yang sering mabuk-mabukan yang kemudian menimbulkan keributan baik di lingkungan tempat tinggal juga menyebabkan keributan dengan Penggugat sebagai istri dan kejadian tersebut seringkali terjadi sebagaimana keterangan saksi Sunarto yang menyatakan Tergugat mabuk-mabukan bisa terjadi tiga samapai empat kali dalam satu minggu, serta Tergugat yang pekerjaannya sehari-hari sebagai petani serta tukang pangkas rambut tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik karena selama ini yang menggarap ladang maupun sawah adalah Penggugat sehingga yang memenuhi nafkah kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat. Selanjutnya Para Saksi juga menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu surah dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah tinggal bersama orang tuanya yang mana hal tersebut telah berlangsung kurang lebih selama satu tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, saksi 1 menyatakan Saksi menghadiri proses mediasi untuk mengupayakan perdamaian antara Para Pihak secara langsung dan hal tersebut telah terjadi sekitar tujuh sampai delapan kali tetapi tidak pernah berhasil mencapai perdamaian meskipun mediasi yang dilakukan tersebut telah pula melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, serta dengan tidak pernah hadirnya Tergugat ke persidangan sejak awal persidangan hingga putusan atau mengirimkan wakilnya untuk mewakili Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, maka dengan mempedomani pula Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", dengan demikian Majelis Hakim menilai pertengkaran dan perselisihan telah terjadi secara terus menerus serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali serta kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan tidak pernah berubah meskioun telah diupayakan berkali-kali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam hidup berumah tangga dengan adanya perselisihan yang terjadi, sehingga sulit untuk mempertahankan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari fakta hukum tersebut telah terdapat bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terpenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang oleh karena itu alasan atau dalil pokok gugatan yang diajukan Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 poin a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum gugatan Penggugat yakni sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu yang meminta agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, maka petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang lain;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka dua yang meminta agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur pada tanggal 24 Juni 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor XXX/XXX/XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga untuk keperluan tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan Negeri Sukadana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tempat terjadinya perkawinan dan perceraian untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terhadap petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat selaku para pihak untuk melaporkan pada instansi pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana ini telah berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan ini pejabat sipil mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka secara ex officio Majelis Hakim akan mencantumkan perintah tersebut dalam amar putusan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa laporan yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada instansi pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana agar pejabat sipil mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai perlu ditambahkan petitum mengenai Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

Menimbang bahwa petitum keempat Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dalam Pasal 192 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* adalah barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum keempat harusnya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sdn



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 24 Juni 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XXX/XXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung untuk didaftarkan putusan perceraian ini dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, oleh kami, Khoirunnisa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H., M.H., dan Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Nurlia Saputri,S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp80.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP relaas.....	:	
6.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan	:	
7.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
8. Biaya Penggandaan.....	:	Rp15.000,00;
Jumlah	:	Rp297.000,00;
(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sdn